

Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia



**KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA**

Jl. Teuku Umar No.10-12 Menteng,
Jakarta Pusat - 10350

Tlp. (021) 31 901 446
Fax. (021) 3900 833

humas@kpai.go.id



Rita Pranawati, SS., MA.
Naswardi, MM., ME
Juhadi, S.Pd.I

Judul:
**PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK
DI INDONESIA**

Penulis:
Rita Pranawati, SS.,MA
Naswardi.,SEI.,ME.,MM
Juhadi, S.Pd.I

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved
Hak Cipta ©KPAI, 2017

Disain Sampul:
Lidha Ikhlas Pranoto

Diterbitkan oleh:
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Cetakan I, Desember 2017

Ukuran Buku: 16 x 21 cm
Halaman: xiii + 106
ISBN: 978-602-74606-6-9

**UNDANG-UNDANG RI NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Negara Independen. Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu tugas KPAI adalah memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak serta mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Masukan dan usulan hasil pengawasan dan kajian KPAI diharapkan menjadi dorongan perbaikan sistem penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Buku pengawasan pemenuhan hak pengasuhan anak merupakan hasil kajian dan tela'ah KPAI atas pelaksanaan dan pemenuhan hak pengasuhan anak di Indonesia. Sumber data primer yang digunakan sebagai alat analisis adalah laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak pengasuhan anak yang ditangani oleh KPAI. Pelanggaran hak pengasuhan anak merupakan masalah serius dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini terlihat dari kecenderungan kwantitas pelanggaran hak pengasuhan anak yang meningkat. Faktor kerentanan keluarga menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak pengasuhan anak, sehingga anak rentan menjadi korban perebutan hak asuh, anak mengalami pembatasan akses bertemu orang tua, anak menjadi korban penelantaran dan anak menjadi korban penculikan (*child abduction*) yang dilakukan oleh keluarganya sendiri.

Konflik keluarga dan perceraian berkontribusi terhadap terjadinya kerentanan keluarga dalam pengasuhan anak, sehingga orang tua yang memiliki anak yang mengalami konflik perceraian perlu mendapatkan layanan pemulihan, rehabilitasi dan konseling keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak konflik perceraian terhadap tumbuh kembang anak. Komitmen perlindungan dan pengasuhan anak mesti tetap dijalankan oleh orang tua walaupun sudah dengan kondisi yang berbeda, berpisah dan bercerai.

Komitmen ini tentu membutuhkan kedewasaan berpikir dan bersikap bagi orang tua pasca perceraian.

Buku ini telah mengelaborasi permasalahan pemenuhan hak pengasuhan anak secara baik, sehingga cocok untuk menjadi referensi dan bahan bacaan bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara perlindungan anak, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemenuhan hak pengasuhan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak diharapkan menjadi nilai utama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta menjadi roh pembangunan kebijakan perlindungan anak, demi terwujud Indonesia Ramah Anak (IRA).

Jakarta, 11 Desember 2017

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Ketua

Dr. Susanto., MA

EXECUTIVE SUMMARY

Ketahanan keluarga di Indonesia dalam pelaksanaan pengasuhan anak masih belum baik. Hal ini terlihat dari hasil penelitian pengukuran indeks ketahanan keluarga pada 800 keluarga utuh di Indonesia tahun 2015, dengan 2.400 orang responden terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak. Pengukuran menggunakan skala liker dengan interval penilaian 1 sampai 5. Hasilnya, persiapan pengasuhan pra nikah dan fase awal pengasuhan dengan indeks sebesar 3,53. Pemenuhan hak dasar dengan indeks sebesar 4,05. Penanaman nilai dasar dengan indeks 4,03. Pola komunikasi dengan indek 3,84. Akses anak terhadap media digital dengan indeks sebesar 3,45. Pencegahan terhadap kekerasan dengan indeks 3.82 dan partisipasi anak dengan indeks 4.00. Indeks ketahanan keluarga yang baik hanya terlihat pada aspek penanaman nilai dasar dan pemenuhan hak dasar anak, sedangkan indeks ketahanan keluarga pada aspek lain masih membutuhkan perbaikan.

Kerentanan keluarga merupakan salah satu pemicu terjadinya praktek pelanggaran hak-hak pengasuhan anak. Berdasarkan laporan pengaduan KPAI dari tahun 2015 sampai dengan November 2017 telah terjadi sebanyak 2.272 pelanggaran hak pengasuhan anak, dengan bentuk pelanggaran berupa anak korban perebutan hak asuh sebanyak 684 kasus, anak korban pelanggaran akses bertemu orang tua 714 kasus, anak korban penelantaran ekonomi sebanyak 490 kasus, anak korban penelantaran orang tua 50 kasus, anak hilang 110 kasus dan anak korban penculikan oleh keluarga (*child abduction*) sebanyak 224 kasus.

Konflik perceraian orang tua memberikan dampak yang nyata terhadap terjadinya kerentanan keluarga dalam pengasuhan anak. Anak dari orang tua yang berkonflik dan bercerai memiliki potensi menjadi terlantar dan mengalami gangguan tumbuh kembang, karena orang tua yang berkonflik cenderung melibatkan anak, dengan memperebutkan hak asuh, tidak

memberikan akses anak untuk bertemu dengan salah satu orang tua, menghentikan pemberian nafkah anak dan melakukan penculikan terhadap anak.

Penculikan terhadap anak, dengan memisahkan anak dari *habitual residence*-nya juga terjadi pada orang tua dengan perkawinan campuran yakni salah satu orang tua berkewarganegaraan asing. Anak dibawa oleh salah satu orang tua dari tempat asalnya, baik dari luar negeri ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke luar negeri. Problem ini menjadi salah satu masalah serius dalam pemenuhan hak pengasuhan anak saat ini. Dalam konteks hukum perdata internasional, dikenal *the Hague Convention on Child Abduction 1980*. Indonesia belum termasuk salah satu negara yang ikut meratifikasi *The Haque Convention on The Civil Abduction* Tahun 1980. Sehingga pemerintah sulit membantu anak yang menjadi korban penculikan mengembalikan ke *habitual residence*-nya. Percepatan ratifikasi *The Haque Convention on The Civil Abduction* oleh Pemerintah Indonesia, penting sebagai upaya untuk memudahkan anak dari perkawinan campuran mendapatkan pengasuhan terbaik dari orang tuanya tanpa keterpisahan dari *habitual residence*-nya.

Anak korban pelanggaran hak pengasuhan, yang salah satunya disebabkan oleh konflik perceraian mengalami gangguan tumbuh kembang. Maka negara perlu menyediakan layanan pemulihan, rehabilitasi dan konseling keluarga, bagi orang tua yang memiliki anak dan mengalami konflik perceraian. Konseling keluarga bagi orang tua dan anak yang mengalami konflik perceraian dimaksudkan agar orang tua tetap mampu melaksanakan fungsi pengasuhan anak secara baik dan berkualitas walaupun sudah bercerai dan berpisah. Hal ini dapat dilakukan melalui kesepakatan atas nilai yang disepakati bersama, melalui pembangunan relasi yang harmonis, komunikasi yang sehat dan proses adaptasi kehidupan baru yang baik. Konseling keluarga penting untuk memastikan orang tua tetap dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak pengasuhan bagi anaknya pasca perceraian.

Pengasuhan terbaik anak ada di dalam keluarga, namun karena faktor kerentanan dan ketelantaran banyak keluarga yang tidak mampu mengasuh, sehingga pengasuhan anak beralih pada lembaga pengasuhan khususnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kualitas pelayanan pengasuhan anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) perlu peningkatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan praktek pekerjaan sosial di LKSA. Untuk mengukur kualitas pelayanan pengasuhan anak pada LKSA maka dilakukan akreditasi. Kementerian Sosial melalui Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) telah melakukan upaya percepatan akreditasi LKSA. Tercatat sampai Oktober 2017 telah terakreditasi sebanyak 943 LKSA. Berdasarkan hasil akreditasi LKSA, mayoritas peringkat akreditasi adalah cukup (C), artinya praktek pengasuhan anak yang dilakukan oleh LKSA belum memenuhi seluruh standar yang ditetapkan, bahkan terdapat LKSA yang tidak terakreditasi karena praktek pengasuhan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GRAFIK	
EKSEKUTIF SUMMARY	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penulisan	
D. Manfaat Penulisan	
BAB II KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK	
A. Norma dan Peraturan Penyelenggaraan Pengasuhan Anak	
B. Struktur dan Kelembagaan Pengasuhan Anak	
C. Program Strategi Pengasuhan Anak.....	
BAB III KUALITAS PENGASUHAN ANAK DI INDONESIA	
A. Indeks Ketahanan Keluarga dalam Pengasuhan	
1. Pendidikan dan Pengetahuan Orang Tua Terkait Pengasuhan	
2. Keterlibatan Orang Tua dan Pengasuhan	
3. Ketersediaan dan Kecukupan Waktu Berkomunikasi dengan Anak	
4. Kebiasaan Mendampingi Anak dalam Memilih Permainan.....	
B. Pengasuhan Keluarga	
1. Persiapan Pengasuhan Pra Nikah dan Fase Awal	
2. Pemenuhan Hak Dasar	
3. Penanaman Nilai Dasar.....	
4. Pola Komunikasi.....	

5.	Akses Alat dan Media Digital
6.	Pencegahan Kekerasan.....
7.	Partisipasi Anak.....
C.	Pengasuhan Alternatif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.....
1.	Kualitas Kelembagaan.....
2.	Kualitas Pengasuh
3.	Kualitas Layanan dan Program
4.	Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
BAB IV	PENGASUHAN ANAK KORBAN KONFLIK PERCERAIAN
A.	Perceraian dan Pelanggaran Hak Pengasuhan Anak.....
B.	Pengasuhan Anak Korban Perceraian
C.	Layanan Pemulihan dan Konseling Keluarga Anak Korban Konflik Perceraian
BAB V	KESIMPULAN.....
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Indeks Persiapan Pengasuhan Pra Nikah dan Fase Awal
Tabel 3.2	Pemenuhan Hak Dasar Anak
Tabel 3.3	Indeks Penanaman Nilai Dasar
Tabel 3.4	Indeks Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak.....
Tabel 3.5	Indeks Akses Alat dan Media Digital
Tabel 3.6	Indeks Pencegahan Kekerasan
Tabel 3.7	Tabel Respon Orang Tua Terhadap Kesalahan Anak.....
Tabel 3.8	Indeks Partisipasi Anak.....
Tabel 3.9	Jumlah LKSA Terakreditasi
Tabel 3.10	Nilai Akreditasi LKSA Tahun 2017.....
Tabel 4.1	Data Pelanggaran Hak Pengasuhan Anak.....

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Pencarian Informasi Tentang Merawat dan Mengasuh Anak.
Grafik 3.2	Pencarian Informasi Tentang Merawat dan Mengasuh Anak Setelah Menikah.....
Grafik 3.3	Crostabulasi Pendidikan Ayah Dan Ibu Dan Upaya Mencari Pengetahuan Tentang Pengasuhan.....
Grafik 3.4	Kualitas Pengasuhan Orang Tua Melakukan Aktivitas Bersama Anak Dalam Merawat dan Mengasuh Anak Tidak Dibantu Orang Lain.....
Grafik 3.5	Kuantitas Waktu Orang Tua Berkomunikasi dengan Anak
Grafik 3.6	Pendampingan Orang Tua terhadap Media Bermain Anak ...
Grafik 3.7	Kepemilikan Alat Komunikasi Digital Anak dan Pengawasannya.....
Grafik 3.8	Pencarian Informasi Tentang Merawat dan Mengasuh Anak Sebelum Menikah.....
Grafik 3.9	Sarana Mendapatkan Informasi Tentang Pengasuhan Anak ..

- Grafik 3.10 Pencarian Informasi Tentang Merawat dan Mengasuh Anak Pasca Menikah.....
- Grafik 3.11 Praktik Pengasuhan Pada Fase Awal
- Grafik 3.12 Pendampingan Istri Saat Memeriksa Kandungan
- Grafik 3.13 Jumlah Pendampingan Pemeriksaan Kehamilan
- Grafik 3.14 Penerapan Pola Pengasuhan Orang Tua Kepada Anaknya
- Grafik 3.15 Perhatian Orang Tua Terhadap Tumbuh Kembang Anaknya..
- Grafik 3.16 Perhatian Orang Tua Terhadap Jenis Tumbuh Kembang Anaknya.....
- Grafik 3.17 Keterlibatan Ibu dan Ayah Dalam Persiapan dan Pengasuhan Fase Awal.....
- Grafik 3.18 Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Anak
- Grafik 3.19 Pengurusan Akte Kelahiran Anak
- Grafik 3.20 Persentase Orang Tua Mencegah Dan Memantau Anak Agar Tidak Terlibat Dalam Ajaran Yang Ekstrim
- Grafik 3.21 Kebiasaan Rekreasi Atau Olah Raga Bersama Anak Yang Sering Dilakukan.....
- Grafik 3.22 Kebiasaan Berinisiatif Aktif Untuk Berdiskusi Dengan Anak ...
- Grafik 3.23 Waktu Ngobrol Orang Tua Dengan Anak
- Grafik 3.24 Hal-Hal Yang Diobrolkan Dengan Anak Setiap Hari.....
- Grafik 3.25 Jawaban Anak Tentang Hal Yang Ditanyakan Orang Tua
- Grafik 3.26 Pemberian Akses Media Kepada Anak.....
- Grafik 3.27 Kepemilikan Alat Komunikasi Digital, Pengetahuan Dampak dan Pengawasannya.....
- Grafik 3.28 Cek Antara Pendampingan Orang Tua Dengan Permainan Yang Membahayakan
- Grafik 3.29 Peran Ayah dan Ibu Dalam Penjelasan Kesehatan Reproduksi
- Grafik 3.30 Tidak Ada Pemukulan Jika Ada Kesalahan Anak
- Grafik 3.31 Croscek Pemantauan Orang Tua dan Fakta Perilaku Bullying Anak.....

- Grafik 3.32 Upaya Pengawasan Orang Tua terhadap Akses Pornografi dan Pengakuan Anak Mengakses Pornografi.....
- Grafik 3.33 Memberikan Waktu Bermain Anak Bersama Teman Sebaya .

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah pewaris dan pelanjut kehidupan, baik kehidupan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak menjadi salah satu entitas sosial yang wajib mendapatkan perlindungan dan pemenuhan akan haknya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas, salah satu hak dasar anak yang mutlak di berikan adalah hak untuk diasuh oleh orang tua dalam keluarganya.

Kualitas pemenuhan hak pengasuhan anak menjadi faktor penentu dalam proses tumbuh kembang anak, baik perkembangan fisik, psikis, mental dan sosial. Anak membutuhkan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan dari orang tua dan keluarganya, sehingga pengasuhan terbaik anak ada didalam keluarga bersama orang tuanya.

Pemenuhan hak pengasuhan anak secara berkualitas merupakan mandat dari Konvensi Hak Anak (KHA), sebagaimana di atur dalam kluster v (lima) tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Secara eksplisit kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*



**KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA**

PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK DI INDONESIA

**Rita Pranawati, MA
Naswardi, SEI, ME, MM
Julhadi, S.Pd.I**

Judul:
**PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK
DI INDONESIA**

Penulis:
Rita Pranawati, SS.,MA
Naswardi.,SEI.,ME.,MM
Julhadi, S.Pd.I

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved
Hak Cipta ©KPAI, 2017

Disain Sampul:
Lidha Ikhlas Pranoto

Diterbitkan oleh:
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI)

Cetakan I, Desember 2017

Ukuran Buku: 16 x 21 cm
Halaman: xiii + 106
ISBN: 978-602-74606-6-9

UNDANG-UNDANG RI NO. 19 TAHUN 2002

TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Negara Independen. Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu tugas KPAI adalah memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak serta mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Masukan dan usulan hasil pengawasan dan kajian KPAI diharapkan menjadi dorongan perbaikan sistem penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Buku pengawasan pemenuhan hak pengasuhan anak merupakan hasil kajian dan tela'ah KPAI atas pelaksanaan dan pemenuhan hak pengasuhan anak di Indonesia. Sumber data primer yang digunakan sebagai alat analisis adalah laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak pengasuhan anak yang ditangani oleh KPAI. Pelanggaran hak pengasuhan anak merupakan masalah serius dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini terlihat dari kecenderungan kwantitas pelanggaran hak pengasuhan anak yang meningkat. Faktor kerentanan keluarga menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak pengasuhan anak, sehingga anak rentan menjadi korban perebutan hak asuh, anak mengalami pembatasan akses bertemu orang tua, anak menjadi korban penelantaran dan anak menjadi korban penculikan (child abduction) yang dilakukan oleh keluarganya sendiri.

Konflik keluarga dan perceraian berkontribusi terhadap terjadinya kerentanan keluarga dalam pengasuhan anak, sehingga orang tua yang memiliki anak yang mengalami konflik perceraian perlu mendapatkan layanan pemulihan, rehabilitasi dan konseling keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak konflik perceraian terhadap tumbuh kembang anak. Komitmen perlindungan dan pengasuhan anak mesti tetap dijalankan oleh orang tua walaupun sudah dengan kondisi yang berbeda, berpisah dan bercerai. Komitmen ini tentu membutuhkan kedewasaan berpikir dan bersikap bagi orang tua pasca perceraian.

Buku ini telah mengelaborasi permasalahan pemenuhan hak pengasuhan anak secara baik, sehingga cocok untuk menjadi referensi dan bahan bacaan bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara perlindungan anak, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemenuhan hak pengasuhan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak diharapkan menjadi nilai utama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta menjadi roh pembangunan kebijakan perlindungan anak, demi terwujud Indonesia Ramah Anak (IRA).

Jakarta, Desember 2017
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Ketua

Dr. Susanto., MA

EXECUTIVE SUMMARY

Ketahanan keluarga di Indonesia dalam pelaksanaan pengasuhan anak masih belum baik. Hal ini terlihat dari hasil penelitian pengukuran indeks ketahanan keluarga pada 800 keluarga utuh di Indonesia tahun 2015, dengan 2.400 orang responden terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak. Pengukuran menggunakan skala liker dengan interval penilaian 1 sampai 5. Hasilnya, persiapan pengasuhan pra nikah dan fase awal pengasuhan dengan indeks sebesar 3,53. Pemenuhan hak dasar dengan indeks sebesar 4,05. Penanaman nilai dasar dengan indeks 4,03. Pola komunikasi dengan indeks 3,84. Akses anak terhadap media digital dengan indeks sebesar 3,45. Pencegahan terhadap kekerasan dengan indeks 3.82 dan partisipasi anak dengan indeks 4.00. Indeks ketahanan keluarga yang baik hanya terlihat pada aspek penanaman nilai dasar dan pemenuhan hak dasar anak, sedangkan indeks ketahanan keluarga pada aspek lain masih membutuhkan perbaikan.

Kerentanan keluarga merupakan salah satu pemicu terjadinya praktek pelanggaran hak-hak pengasuhan anak. Berdasarkan laporan pengaduan KPAI dari tahun 2015 sampai dengan November 2017 telah terjadi sebanyak 2.272 pelanggaran hak pengasuhan anak, dengan bentuk pelanggaran berupa anak korban perebutan hak asuh sebanyak 684 kasus, anak korban pelanggaran akses bertemu orang tua 714 kasus, anak korban penelantaran ekonomi sebanyak 490 kasus, anak korban penelantaran orang tua 50 kasus, anak hilang 110 kasus dan anak korban penculikan oleh keluarga (*child abduction*) sebanyak 224 kasus.

Konflik perceraian orang tua memberikan dampak yang nyata terhadap terjadinya kerentanan keluarga dalam pengasuhan anak. Anak dari orang tua yang berkonflik dan bercerai memiliki potensi menjadi terlantar dan mengalami gangguan tumbuh kembang, karena orang tua yang berkonflik cenderung melibatkan anak, dengan memperebutkan hak asuh, tidak memberikan akses anak untuk bertemu dengan salah satu orang tua, menghentikan pemberian nafkah anak dan melakukan penculikan terhadap anak.

Penculikan terhadap anak, dengan memisahkan anak dari *habitual residence*-nya juga terjadi pada orang tua dengan perkawinan campuran yakni salah satu orang tua berkewarganegaraan asing. Anak dibawa oleh salah satu orang tua dari tempat asalnya, baik dari luar negeri ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke luar negeri. Problem ini menjadi salah satu masalah serius dalam pemenuhan hak pengasuhan anak saat ini. Dalam konteks hukum perdata internasional, dikenal *the Hague Convention on Child Abduction 1980*. Indonesia belum termasuk salah satu negara yang ikut meratifikasi *The Hague Convention on The Child Abduction* Tahun 1980. Sehingga pemerintah sulit membantu anak yang menjadi korban penculikan mengembalikan ke *habitual residence*-nya. Percepatan ratifikasi *The Hague Convention on The Child Abduction* oleh Pemerintah Indonesia, penting sebagai upaya untuk memudahkan anak dari perkawinan campuran mendapatkan pengasuhan terbaik dari orang tuanya tanpa keterpisahan dari *habitual residence*-nya.

Anak korban pelanggaran hak pengasuhan, yang salah satunya disebabkan oleh konflik perceraian mengalami gangguan tumbuh kembang. Maka negara perlu menyediakan layanan pemulihan, rehabilitasi dan konseling keluarga, bagi orang tua yang memiliki anak dan mengalami konflik perceraian. Konseling keluarga bagi orang tua dan anak yang mengalami konflik perceraian dimaksudkan agar orang tua tetap mampu melaksanakan fungsi pengasuhan anak secara baik dan berkualitas walaupun sudah bercerai dan berpisah. Hal ini

dapat dilakukan melalui kesepakatan atas nilai yang disepakati bersama, melalui pembangunan relasi yang harmonis, komunikasi yang sehat dan proses adaptasi kehidupan baru yang baik. Konseling keluarga penting untuk memastikan orang tua tetap dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak pengasuhan bagi anaknya pasca perceraian.

Pengasuhan terbaik anak ada di dalam keluarga, namun karena faktor kerentanan dan ketelantaran banyak keluarga yang tidak mampu mengasuh, sehingga pengasuhan anak beralih pada lembaga pengasuhan khususnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kualitas pelayanan pengasuhan anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) perlu peningkatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan praktek pekerjaan sosial di LKSA. Untuk mengukur kualitas pelayanan pengasuhan anak pada LKSA maka dilakukan akreditasi. Kementerian Sosial melalui Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) telah melakukan upaya percepatan akreditasi LKSA. Tercatat sampai Oktober 2017 telah terakreditasi sebanyak 943 LKSA. Berdasarkan hasil akreditasi LKSA, mayoritas peringkat akreditasi adalah cukup (C), artinya praktek pengasuhan anak yang dilakukan oleh LKSA belum memenuhi seluruh standar yang ditetapkan, bahkan terdapat LKSA yang tidak terakreditasi karena praktek pengasuhan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
EKSEKUTIF SUMMARY.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	5
BAB II KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK	7
A. Norma dan Peraturan Penyelenggaraan Pengasuhan Anak	7
B. Struktur dan Kelembagaan Pengasuhan Anak	10
C. Program Strategi Pengasuhan Anak	11
BAB III KUALITAS PENGASUHAN ANAK DI INDONESIA	15
A. Indeks Ketahanan Keluarga dalam Pengasuhan.....	15
1. Pendidikan dan Pengetahuan Orang Tua Terkait Pengasuhan	16
2. Keterlibatan Orang Tua dan Pengasuhan	20
3. Ketersediaan dan Kecukupan Waktu Berkomunikasi dengan Anak	21
4. Kebiasaan Mendampingi Anak dalam Memilih Permainan.....	22
B. Pengasuhan Keluarga.....	25
1. Persiapan Pengasuhan Pra Nikah dan Fase Awal	25
2. Pemenuhan Hak Dasar	39
3. Penanaman Nilai Dasar	43
4. Pola Komunikasi	45

5. Akses Alat dan Media Digital.....	54
6. Pencegahan Kekerasan	61
7. Partisipasi Anak	67
C. Pengasuhan Anak pada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.....	72
1. Kualitas Kelembagaan.....	74
2. Kualitas Pengasuh	75
3. Kualitas Layanan dan Program.....	79
4. Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.....	82
BAB IV PENGASUHAN ANAK KORBAN KONFLIK PERCERAIAN	85
A. Perceraian dan Pelanggaran Hak Pengasuhan Anak	85
B. Pengasuhan Anak Korban Perceraian.....	92
C. Layanan Pemulihan dan Konseling Keluarga Anak Korban Konflik Perceraian.....	93
BAB V KESIMPULAN	101
A. Kesimpulan.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indeks Persiapan Pengasuhan Pra Nikah dan Fase Awal	26
Tabel 3.2 Pemenuhan Hak Dasar Anak	40
Tabel 3.3 Indeks Penanaman Nilai Dasar	43
Tabel 3.4 Indeks Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak.....	46
Tabel 3.5 Indeks Akses Alat dan Media Digital.....	55
Tabel 3.6 Indeks Pencegahan Kekerasan	61
Tabel 3.7 Tabel Respon Orang Tua Terhadap Kesalahan Anak	65
Tabel 3.8 Indeks Partisipasi Anak	68
Tabel 3.9 Jumlah LKSA Terakreditasi.....	83
Tabel 3.10 Nilai Akreditasi LKSA Tahun 2017.....	84
Tabel 4.1 Data Pelanggaran Hak Pengasuhan Anak.....	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Pencarian Informasi Tentang Merawat dan Mengasuh Anak.....	17
Grafik 3.2 Pencarian Informasi Tentang Merawat dan Mengasuh Anak Setelah Menikah.....	18
Grafik 3.3 Crostabulasi Pendidikan Ayah Dan Ibu Dan Upaya Mencari Pengetahuan Tentang Pengasuhan	19
Grafik 3.4 Kualitas Pengasuhan Orang Tua Melakukan Aktivitas Bersama Anak Dalam Merawat dan Mengasuh Anak Tidak Dibantu Orang Lain	20
Grafik 3.5 Kuantitas Waktu Orang Tua Berkomunikasi dengan Anak	22
Grafik 3.6 Pendampingan Orang Tua terhadap Media Bermain Anak	23
Grafik 3.7 Kepemilikan Alat Komunikasi Digital Anak dan Pengawasannya.....	24

Grafik 3.8 Pencarian Informasi Tentang Merawat dan Mengasuh Anak Sebelum Menikah.....	27
Grafik 3.9 Sarana Mendapatkan Informasi Tentang Pengasuhan Anak	28
Grafik 3.10 Pencarian Informasi Tentang Merawat dan Mengasuh Anak Pasca Menikah	30
Grafik 3.11 Praktik Pengasuhan Pada Fase Awal.....	32
Grafik 3.12 Pendampingan Istri Saat Memeriksa Kandungan.....	33
Grafik 3.13 Jumlah Pendampingan Pemeriksaan Kehamilan	33
Grafik 3.14 Penerapan Pola Pengasuhan Orang Tua Kepada Anaknya.....	35
Grafik 3.15 Perhatian Orang Tua Terhadap Tumbuh Kembang Anaknya	36
Grafik 3.16 Perhatian Orang Tua Terhadap Jenis Tumbuh Kembang Anaknya.....	37
Grafik 3.17 Keterlibatan Ibu dan Ayah Dalam Persiapan dan Pengasuhan Fase Awal....	38
Grafik 3.18 Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Anak	41
Grafik 3.19 Pengurusan Akte Kelahiran Anak.....	42
Grafik 3.20 Persentase Orang Tua Mencegah Dan Memantau Anak Agar Tidak Terlibat Dalam Ajaran Yang Ekstrim	45
Grafik 3.21 Kebiasaan Rekreasi Atau Olah Raga Bersama Anak Yang Sering Dilakukan.....	47
Grafik 3.22 Kebiasaan Berinisiatif Aktif Untuk Berdiskusi Dengan Anak	48
Grafik 3.23 Waktu Ngobrol Orang Tua Dengan Anak.....	49
Grafik 3.24 Hal-Hal Yang Diobrolkan Dengan Anak Setiap Hari.....	50
Grafik 3.25 Jawaban Anak Tentang Hal Yang Ditanyakan Orang Tua.....	53
Grafik 3.26 Pemberian Akses Media Kepada Anak	57
Grafik 3.27 Kepemilikan Alat Komunikasi Digital, Pengetahuan Dampak dan Pengawasannya	59
Grafik 3.28 Cek Antara Pendampingan Orang Tua Dengan Permainan Yang Membahayakan	60

Grafik 3.29 Peran Ayah dan Ibu Dalam Penjelasan Kesehatan Reproduksi.....	63
Grafik 3.30 Tidak Ada Pemukulan Jika Ada Kesalahan Anak	64
Grafik 3.31 Croscek Pemantauan Orang Tua dan Fakta Perilaku Bullying Anak	66
Grafik 3.32 Upaya Pengawasan Orang Tua terhadap Akses Pornografi dan Pengakuan Anak Mengakses Pornografi.....	66
Grafik 3.33 Memberikan Waktu Bermain Anak Bersama Teman Sebaya	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah pewaris dan pelanjut kehidupan, baik kehidupan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak menjadi salah satu entitas sosial yang wajib mendapatkan perlindungan dan pemenuhan akan haknya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas, salah satu hak dasar anak yang mutlak di berikan adalah hak untuk diasuh oleh orang tua dalam keluarganya.

Kualitas pemenuhan hak pengasuhan anak menjadi faktor penentu dalam proses tumbuh kembang anak, baik perkembangan fisik, psikis, mental dan sosial. Anak membutuhkan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan dari orang tua dan keluarganya, sehingga pengasuhan terbaik anak ada didalam keluarga bersama orang tuanya.

Pemenuhan hak pengasuhan anak secara berkualitas merupakan mandat dari Konvensi Hak Anak (KHA), sebagaimana di atur dalam kluster V (lima) tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Secara eksplisit kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*
- (2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*
 - a. *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
 - b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
 - c. *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
 - d. *memperoleh Hak Anak lainnya.*

Kewajiban orang tua sesuai dengan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Artinya bahwa pengasuhan utama yang menjadi hak anak dilakukan oleh kedua orang tua. Hanya jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu dapat dilakukan dan itu pun harus merupakan pertimbangan kepentingan terbaik untuk anak. Selain itu jelas bahwa orang tua wajib melakukan pengasuhan kepada anak. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak :

“Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali, serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir.”

Oleh karena itu, semangat penyelenggaraan perlindungan anak seyogyanya mengedepankan pada penguatan fungsi orang tua dan keluarga. Selain membangun peran masyarakat dan negara. Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak karena kerapuhan keluarga menjadi faktor yang dominan terhadap bentuk dan kasus pelanggaran hak anak.

Penguatan fungsi orang tua dalam pengasuhan anak penting, karena sebagian besar orang tua menjadi ayah dan ibu tanpa persiapan yang matang. Sebagian orang tua mengasuh anak dengan cara alamiah saja. Sebagian yang lain meniru cara orang tua mereka dalam mengasuh. Pengasuhan anak memerlukan komitmen, pengetahuan, serta keterampilan. Tanpa komitmen, pengasuhan anak hanya akan berlangsung seadanya. Komitmen disini tidak hanya bermakna sikap tetapi juga menyediakan waktu secara sadar untuk melakukan proses pengasuhan. Begitu pula tanpa pengetahuan dan ketrampilan, pengasuhan anak berkualitas harus konsisten dengan tantangan perkembangan zaman yang begitu cepat berubah. Tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, anak berpotensi rentan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal.

Negara mempunyai kewajiban untuk mendukung pengasuhan keluarga secara baik dan berkualitas melalui berbagai kebijakan dan program untuk kepentingan

penguatan ketahanan keluarga. Kompleksitas masalah perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia saat ini, berawal dari lepasnya fungsi-fungsi orang tua dan keluarga. Kerentanan keluarga menjadi akar masalah perlindungan anak dan hal ini akan berdampak pada proses pengasuhan anak. Tingginya angka kekerasan, baik anak sebagai korban maupun pelaku, anak berada di jalanan, anak dieksploitasi, anak ditelantarkan, anak diperdagangkan, anak terlibat pornografi dan anak berhadapan dengan hukum terjadi karena rapuh dan lepasnya fungsi pengasuhan dalam keluarga. Salah satu faktor yang dominan penyebab rapuhnya keluarga dalam pengasuhan anak adalah karena konflik dan perceraian orang tua.

B. Rumusan Masalah

Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai rujukan norma perlindungan anak global dan undang-undang perlindungan anak telah mengatur dengan jelas dan eksplisit pentingnya pemenuhan hak pengasuhan anak di dalam keluarga secara baik dan berkualitas. Pemisahan pengasuhan anak dari orang tua dan keluarganya hanya dapat dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (2) undang-undang Perlindungan Anak. Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa anak wajib terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka pembahasan buku ini terkait permasalahan pengasuhan anak, dengan rumusan masalah yakni masalah kualitas pengasuhan anak di dalam keluarga, masalah pengasuhan anak korban perceraian dan masalah layanan pemulihan bagi anak yang menjadi korban perceraian.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah, penulis menyusun buku ini untuk tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis kualitas pemenuhan hak pengasuhan anak di Indonesia.
2. Menganalisis pemenuhan hak pengasuhan anak korban konflik perceraian di Indonesia.

3. Menganalisis layanan pemulihan dan konseling bagi anak korban perceraian.

D. Manfaat Penulisan

Berdasar tujuan penulisan buku ini, diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca, orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah, sebagai berikut:

1. Dapat diketahui data dan informasi terkait kualitas pemenuhan hak pengasuhan anak di Indonesia.
2. Adanya data, informasi dan pemetaan masalah pemenuhan hak pengasuhan anak korban perceraian.
3. Dapat diketahui bentuk layanan pemulihan dan konseling yang mesti diberikan kepada anak korban perceraian.

BAB II

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK

A. Norma dan Peraturan Penyelenggaraan Pengasuhan Anak

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak-Hak Anak). Kluster V Konvensi Hak Anak (KHA) secara spesifik menjelaskan tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Komitmen ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) memiliki konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia, diantaranya adalah Pemerintah Indonesia diwajibkan membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak. Sebagai perwujudan dari komitmen Pemerintah dalam meratifikasi KHA maka Pemerintah Indonesia telah mengesahkan peraturan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Norma dan peraturan yang spesifik terkait penyelenggaraan pengasuhan anak dapat dijelaskan berikut:

1. UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah diubah menjadi UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhirnya menjadi UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
2. UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
3. UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 1) .
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132)
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).

6. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak .
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

Pada era otonomi daerah, urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib daerah. Maka beberapa daerah terkait penyelenggaraan perlindungan anak juga memiliki produk hukum khusus dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati dan Walikota, Surat Keputusan (SK) Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan hasil penelitian KPAI (Kualitas Pengasuhan Anak: 2015), menemukan fakta bahwa mayoritas daerah telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak. Namun sedikit dari Perda tersebut yang mengatur tentang aspek pemenuhan hak pengasuhan anak. Kebijakan daerah terkait perlindungan daerah dibuat lebih dominan sebagai pemenuhan kewajiban dari pada sebagai kesadaran akan pentingnya kebijakan terkait perlindungan anak. Hasilnya, peraturan yang dihasilkan kurang implementatif di daerah. Bahkan ada peraturan daerah yang menyangkut perlindungan anak justru menerapkan hukuman denda dan hukuman kurungan yang pada prakteknya sangat tidak implementatif. Hal ini mengingat denda bukanlah pendapatan asli daerah (PAD) dan perangkat penegakan perda yang dilakukan Satpol PP tidak memiliki tempat kurungan.

Pada aspek implementasi, keberadaan Perda perlindungan anak di daerah belum responsif dan efektif mengakomodir kepentingan perlindungan anak. Hal ini karena banyak aspek mendasar dan krusial yang belum diatur dalam Perda tersebut, salah satunya adalah terkait pemenuhan hak pengasuhan anak. Selain itu, mencermati isi dari Peraturan Daerah tersebut, pengaturan aspek pemenuhan hak pengasuhan anak hanya ditemukan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yakni (PERDA) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan membangun ketahanan keluarga sebagai tempat utama pembangunan masyarakat dan menjadi tempat tumbuh yang baik untuk

anak-anak. Aspek pengasuhan yang diatur dalam Perda ini adalah terkait pasangan pra nikah dimana calon suami dan istri menyiapkan diri secara kesehatan dan pengetahuan tentang nikah dan menjaga ketahanan keluarga. Untuk suami istri juga memiliki kewajiban terhadap anak untuk memenuhi hak dasar dan melakukan pengasuhan berkualitas dan adanya kebijakan pengampunan dalam sistem pengasuhan anak.

Salah satu turunan Perda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga adalah rancangan Pola Asuh Anak Berbasis Masyarakat (PABM). Hal ini diharapkan dapat mengembalikan anak-anak yang tinggal di panti asuhan kembali ke keluarga dan masyarakat membantu anak serta keluarga tersebut untuk menjalani kehidupan normal dalam relasi orang tua dan anak. PABM juga akan membantu proses reintegrasi anak yang menjadi korban kekerasan sehingga masyarakat dapat peduli pada tumbuh kembang anak.

B. Struktur dan Kelembagaan Pengasuhan Anak

Penguatan pelaksanaan pengasuhan anak secara nasional, diselenggarakan oleh banyak kementerian dan lembaga, antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun pada aspek pengawasan penyelenggaraan pengasuhan anak dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).

Pada aspek pelayanan pengasuhan baik skala nasional maupun daerah, pelayanan pengasuhan anak dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan pengasuhan anak dalam bentuk pelayanan pengaduan, pendampingan dan rehabilitasi dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta lembaga swadaya masyarakat.

Kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah terdapat pada organisasi perangkat daerah (OPD) dalam bentuk Badan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Namun pada implementasinya struktur dan kelembagaan perlindungan anak di daerah belum representatif, efektif dan strategis. Indikasinya terlihat dari nomenklatur kelembagaan perlindungan anak yang masih menjadi sub sistem dari perlindungan perempuan dan keluarga berencana. Lemahnya

struktur dan kelembagaan perlindungan anak berakibat terhadap rendahnya komitmen daerah dalam membangun sistem perlindungan dan pengasuhan anak baik dari sisi kualitas program dan anggaran.

C. Program Strategis Pengasuhan Anak

Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga telah memiliki program yang mendukung dalam pelaksanaan pengasuhan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memiliki program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Pendidikan Keluarga memiliki program Pendidikan Pengasuhan (*Parenting*), Kementerian Kesehatan memiliki program kesehatan keluarga, Kementerian Agama memiliki program penyuluhan pendidikan pra nikah, Kementerian Sosial memiliki program keluarga harapan, pembinaan pengasuhan anak pada lembaga pengasuhan panti sosial asuhan anak, akreditasi lembaga pengasuhan, serta kebijakan adopsi dan pengangkatan anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki program pengasuhan balita dan anak.

Pada aspek pengawasan penyelenggaraan pengasuhan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) memiliki program pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat dalam pelanggaran hak pengasuhan anak, mediasi sengketa dalam pengasuhan anak serta kajian dan tela'ah dalam penyelenggaraan pengasuhan anak.

Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten Kota juga masing-masing memiliki program pengasuhan anak dalam berbagai bentuk, diantaranya dilaksanakan dalam pembentuk pemberian jaminan sosial secara gratis berupa pendidikan dan kesehatan gratis, biaya persalinan gratis dan pemberian santunan untuk anak-anak yatim, piatu dan terlantar baik dalam keluarga maupun pada lembaga pengasuhan anak, panti sosial asuhan anak.

Pada aspek implementatif program peningkatan kualitas pemenuhan hak pengasuhan anak di daerah belum secara spesifik ditemukan dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI, program yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan kualitas pengasuhan anak ditemukan pada program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan program ketahanan keluarga.

Provinsi Kalimantan Selatan melalui dinas kesejahteraan dan sosial anak, memiliki program pengasuhan khusus untuk anak penyandang disabilitas. Program

pengasuhan anak yang mengalami disabilitas dilakukan melalui pembinaan keluarga. Sedangkan untuk anak autis, bantuan pengasuhan disalurkan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki program unggulan yang dinamakan Generasi Emas (GEM) NTB pada tahun 2025. Program tersebut diwujudkan melalui Kota Layak Anak, Jaminan Persalinan Gratis, Aksi Seribu Hari Pertama dalam Kehidupan Bayi (Ashar) dan Program 3A (Angka Buta Aksara Menuju Nol (Absano), Angka Drop Out Menuju Nol (Adono) dan Angka Kematian Ibu dan Bayi Menuju Nol (Akino). Program layanan terkait dengan pengasuhan anak di Provinsi NTB adalah program pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak pada lembaga pengasuhan alternatif. Pada tahun 2014 terdapat 6.000 (enam ribu) anak terlantar yang mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam dan luar panti. Namun angka tersebut baru 1/3 dari total anak terlantar yang seharusnya mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam dan luar panti.

BAB V

KESIMPULAN

Ketahanan keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pengasuhan anak. Kerentanan keluarga menjadi akar dan penyebab terjadi pelanggaran hak-hak anak dalam pengasuhan. Hasil penelitian KPAI menemukan fakta bahwa ketahanan keluarga Indonesia dalam pelaksanaan pengasuhan anak belum baik. Hal ini terlihat indeks ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak.

Pengukuran indeks ketahanan keluarga ini menggunakan skala liker dengan interval penilaian 1 sampai 5. Hasilnya, persiapan pengasuhan pra nikah dan fase awal pengasuhan dengan indeks sebesar 3,53. Pemenuhan hak dasar dengan indeks sebesar 4,05. Penanaman nilai dasar dengan indeks 4,03. Pola komunikasi dengan indeks 3,84. Akses anak terhadap media digital dengan indeks sebesar 3,45. Pencegahan terhadap kekerasan dengan indeks 3.82 dan partisipasi anak dengan indeks 4.00. Indeks ketahanan keluarga yang baik hanya terlihat pada aspek penanaman nilai dasar dan pemenuhan hak dasar anak, sedangkan indeks ketahanan keluarga pada aspek lain masih membutuhkan perbaikan.

Penyebab terjadinya kerentanan keluarga dalam pelaksanaan pengasuhan anak, salah satunya dipengaruhi oleh faktor konflik perceraian orang tua. Pelanggaran hak pengasuhan anak dalam bentuk perebutan hak asuh, pelarangan akses bertemu, penculikan anak oleh keluarga, penelantaran ekonomi dan penelantaran anak oleh orang tua, merupakan pelanggaran dominan dalam pengasuhan anak yang dilaporkan ke KPAI. Anak korban perceraian mengalami gangguan tumbuh kembang, kerentanan dan berpotensi terlantar, karena konflik perceraian menyebabkan anak tertekan, labil dan mengalami gangguan psikis.

Pelanggaran hak pengasuhan anak, dengan memisahkan anak dari *habitual residence*-nya (penculikan anak) juga terjadi pada orang tua dengan perkawinan campuran, yakni salah satu orang tua berkewarganegaraan asing. Anak dibawa oleh salah satu orang tua dari tempat asalnya, baik dari luar negeri ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke luar negeri. Problem ini menjadi salah satu masalah serius dalam pemenuhan hak pengasuhan anak saat ini. Dalam konteks hukum perdata internasional, dikenal *the Hague Convention on Child Abduction 1980*. Indonesia belum termasuk salah satu negara yang ikut meratifikasi *The Hague Convention on The Child Abduction* Tahun 1980. Sehingga pemerintah sulit membantu anak yang menjadi korban penculikan mengembalikan ke *habitual residence*-nya. Percepatan ratifikasi *The Hague Convention on The Child Abduction* oleh Pemerintah Indonesia, penting sebagai upaya untuk memudahkan anak dari perkawinan campuran

mendapatkan pengasuhan terbaik dari orang tuanya tanpa keterpisahan dari *habitual residence*-nya.

Mengingat besarnya dampak konflik perceraian terhadap anak, maka negara perlu menyediakan layanan pemulihan, rehabilitasi dan konseling keluarga, bagi orang tua yang memiliki anak dan mengalami konflik perceraian. Konseling keluarga bagi orang tua dan anak yang mengalami konflik perceraian dimaksudkan agar orang tua tetap mampu melaksanakan fungsi pengasuhan anak secara baik dan berkualitas walaupun sudah bercerai dan berpisah. Hal ini dapat dilakukan melalui kesepakatan atas nilai yang disepakati bersama, melalui pembangunan relasi yang harmonis, komunikasi yang sehat dan proses adaptasi kehidupan baru yang baik. Konseling keluarga penting untuk memastikan orang tua tetap dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak pengasuhan bagi anaknya pasca perceraian.

Kualitas pelayanan pengasuhan anak berbasis lembaga melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) perlu peningkatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan praktek pekerjaan sosial di LKSA. Kementerian Sosial melalui Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) telah melakukan upaya percepatan akreditasi LKSA, tercatat sampai oktober 2017 telah terakreditasi sebanyak 943 LKSA terakreditasi. Berdasarkan hasil akreditasi LKSA maka mayoritas peringkat akreditasi adalah cukup (C), artinya praktek pengasuhan anak yang dilakukan oleh LKSA belum memenuhi seluruh standar yang ditetapkan, bahkan cukup banyak LKSA yang tidak terakreditasi karena praktek pengasuhan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- BALKS. 2017. *Data Akreditasi Tahun 2017*. Jakarta. BALKS
- Edi Riyadi, 2015. *Perceraian di Indonesia*. Jakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Hidayati Farida, Dian Veronika Sakti Kaloeti, Karyono, 2011. Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak, *Jurnal Psikologi Undip Vol. 9, No. 1*.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak-Hak Anak)
- KPAI. 2015. *Data Pengaduan Masyarakat*. Jakarta, KPAI
- KPAI. 2015. *Kualitas Pengasuhan Anak di Indonesia*, Jakarta. KPAI
- Martin Florence, Tata Sudrajat, 2007. *Seseorang yang berguna, Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia*, Jakarta: Save The Children UK.
- Nugroho Natsir, 2009. *Revitalisasi Pelayanan Berbasis Akar Rumput*, Jakarta: Muhammadiyah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
- Reza Indragiri, 2017. *Ayah Bunda Menculik Anak*. Jakarta. Koran Sindo
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menikmati kesetaraan mereka dalam aktivitas bersama orang tua dan anggota keluarga, yang memberikan konteks afeksi positif yang meningkatkan *mood* untuk peduli dan tanggap terhadap satu sama lain.

Rasa aman merupakan dimensi dalam hubungan yang berkembang karena interaksi yang berulang memperlihatkan adanya kesiagaan, kepekaan dan ketanggapan. Rasa percaya diri anak tumbuh karena adanya rasa aman terhadap lingkungan dan orang lain, yang mendorong anak untuk berani bereksplorasi untuk perkembangan kompetensinya.

Pada akhirnya, Negara harus hadir menyelenggarakan konseling keluarga bagi orang tua yang mengalami konflik perceraian dan memiliki anak yang membutuhkan pengasuhan pasca perceraian. Hal ini penting agar konflik perceraian tidak berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Penting menciptakan rasa aman dan perlindungan bagi anak, karena perceraian memiliki dampak yang serius terhadap anak, jika tidak dikelola dengan baik. Melalui konseling keluarga, anak mendapatkan layanan pemulihan dan rehabilitasi, sehingga anak dapat tumbuh secara baik dan berkualitas.

BAB V KESIMPULAN

Ketahanan keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pengasuhan anak. Kerentanan keluarga menjadi akar dan penyebab terjadi pelanggaran hak-hak anak dalam pengasuhan. Hasil penelitian KPAI menemukan fakta bahwa ketahanan keluarga Indonesia dalam pelaksanaan pengasuhan anak belum baik. Hal ini terlihat indeks ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak.

Pengukuran indeks ketahanan keluarga ini menggunakan skala liker dengan interval penilaian 1 sampai 5. Hasilnya, persiapan pengasuhan pra nikah dan fase awal pengasuhan dengan indeks sebesar 3,53. Pemenuhan hak dasar dengan indeks sebesar 4,05. Penanaman nilai dasar dengan indeks 4,03. Pola komunikasi dengan indeks 3,84. Akses anak terhadap media digital dengan indeks sebesar 3,45. Pencegahan terhadap kekerasan dengan indeks 3,82 dan partisipasi anak dengan indeks 4,00. Indeks ketahanan keluarga yang baik hanya terlihat pada aspek penanaman nilai dasar dan pemenuhan hak dasar anak, sedangkan indeks ketahanan keluarga pada aspek lain masih membutuhkan perbaikan.

Penyebab terjadinya kerentanan keluarga dalam pelaksanaan pengasuhan anak, salah satunya dipengaruhi oleh faktor konflik perceraian orang tua. Pelanggaran hak pengasuhan anak dalam bentuk perebutan hak asuh, pelanggaran akses bertemu, penculikan anak oleh keluarga, penelantaran ekonomi dan penelantaran anak oleh orang tua, merupakan pelanggaran dominan dalam pengasuhan anak yang dilaporkan ke KPAI. Anak korban perceraian mengalami gangguan tumbuh kembang, kerentanan dan berpotensi terlantar, karena konflik perceraian menyebabkan anak tertekan, labil dan mengalami gangguan psikis.

Pelanggaran hak pengasuhan anak, dengan memisahkan anak dari *habitual residence*-nya (penculikan anak) juga terjadi pada orang tua dengan perkawinan campuran, yakni salah satu orang tua berkewarganegaraan asing. Anak dibawa oleh salah satu orang tua dari tempat asalnya, baik dari luar negeri ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke luar negeri. Problem ini menjadi salah satu masalah serius dalam pemenuhan hak pengasuhan anak saat ini. Dalam konteks hukum perdata internasional, dikenal *the Hague Convention on Child Abduction 1980*. Indonesia belum termasuk salah satu negara yang ikut meratifikasi *The Hague Convention on The Civil Abduction* Tahun 1980. Sehingga pemerintah sulit membantu anak yang menjadi korban penculikan mengembalikan ke *habitual residence*-nya. Percepatan ratifikasi *The Hague Convention on The Civil Abduction* oleh Pemerintah Indonesia, penting sebagai upaya untuk memudahkan anak dari perkawinan campuran mendapatkan pengasuhan terbaik dari orang tuanya tanpa keterpisahan dari *habitual residence*-nya.

Mengingat besarnya dampak konflik perceraian terhadap anak, maka negara perlu menyediakan layanan pemulihan, rehabilitasi dan konseling keluarga, bagi orang tua yang memiliki anak dan mengalami konflik perceraian. Konseling keluarga bagi orang tua dan anak yang mengalami konflik perceraian dimaksudkan agar orang tua tetap mampu melaksanakan fungsi pengasuhan anak secara baik dan berkualitas walaupun sudah bercerai dan berpisah. Hal ini dapat dilakukan melalui kesepakatan atas nilai yang disepakati bersama, melalui pembangunan relasi yang harmonis, komunikasi yang sehat dan proses adaptasi kehidupan baru yang baik. Konseling keluarga penting untuk memastikan orang tua tetap dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak pengasuhan bagi anaknya pasca perceraian.

Kualitas pelayanan pengasuhan anak berbasis lembaga melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) perlu peningkatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan praktek pekerjaan sosial di LKSA. Kementerian Sosial melalui Badan Akreditasi Lembaga

Kesejahteraan Sosial (BALKS) telah melakukan upaya percepatan akreditasi LKSA, tercatat sampai oktober 2017 telah terakreditasi sebanyak 943 LKSA terakreditasi. Berdasarkan hasil akreditasi LKSA maka mayoritas peringkat akreditasi adalah cukup (C), artinya praktek pengasuhan anak yang dilakukan oleh LKSA belum memenuhi seluruh standar yang ditetapkan, bahkan cukup banyak LKSA yang tidak terakreditasi karena praktek pengasuhan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- BALKS. 2017. *Data Akreditasi Tahun 2017*. Jakarta. BALKS
- Edi Riyadi, 2015. *Perceraian di Indonesia*. Jakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Hidayati Farida, Dian Veronika Sakti Kaloeti, Karyono, 2011. Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak, *Jurnal Psikologi Undip Vol. 9, No. 1*.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak-Hak Anak)
- KPAI. 2015. *Data Pengaduan Masyarakat*. Jakarta, KPAI
- KPAI. 2015. *Kualitas Pengasuhan Anak di Indonesia*, Jakarta. KPAI
- Martin Florence, Tata Sudrajat, 2007. *Seseorang yang berguna, Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia*, Jakarta: Save The Children UK.
- Nugroho Natsir, 2009. *Revitalisasi Pelayanan Berbasis Akar Rumput*, Jakarta: Muhammadiyah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Reza Indragiri, 2017. *Ayah Bunda Menculik Anak*. Jakarta. Koran Sindo

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.